



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

xxxxx, tanggal lahir 31 Desember 1957 /umur 66, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxx & Rekan berkantor di Jalan Cendana No. 194, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 28/KuasaKhusus/III/2024/PA.Sj tanggal 20 Maret 2024, sebagai **Kuasa Pemohon**;

xxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sahoddi Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon I:

xxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bola Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon II;

xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Sahoddi Desa Lamatti Riattang

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Provinsi
Sulawesi Selatan, sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor: 47/Pdt.P/2024/PA.Sj tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum XXXXX adalah pasangan suami istri dengan Xxxxx, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - 1.1. xxxxx (almarhumah)
 - 1.2. xxxxx (almarhum)
 - 1.3. xxxxx (Pemohon)
 - 1.4. xxxxx (Termohon-I)
 - 1.5. xxxxx (almarhum)
 - 1.6. xxxxx (Termohon-II)
 - 1.7. xxxxx (Termohon-III)
2. Bahwa almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1992, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 22/SK/LG/BP/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai tanggal 06 Agustus 2020;
3. Bahwa istri almarhum XXXXX yang bernama almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2008 Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 21/SK/LG/BP/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai tanggal 06 Agustus 2020;
4. Bahwa anak kandung almarhum XXXXX yang bernama almarhumah A. AISYAH AR Binti A. ABDUL RAZAK telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2006;

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kandung almarhum XXXXX yang bernama almarhum xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021;
6. Bahwa anak kandung almarhum XXXXX yang bernama almarhum A. xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2015;
7. Bahwa almarhum XXXXX dengan almarhumah Xxxxx selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan/warisan;
8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini untuk dipergunakan mengurus dan/atau menjual harta peninggalan/warisan almarhum XXXXX dengan almarhumah Xxxxx ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum XXXXX adalah pasangan suami istri dengan Xxxxx;
3. Menyatakan almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1992 Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 22/SK/LG/BP/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai tanggal 06 Agustus 2020;
4. Menyatakan ahli waris almarhum XXXXX dengan almarhumah Xxxxx yang masih hidup sebagai berikut :
 - 3.1. xxxxx (anak)
 - 3.2. xxxxx (anak)
 - 3.3. xxxxx (anak)
 - 3.4. xxxxx (anak)
5. Menyatakan penetapan ahli waris ini, untuk dipergunakan mengurus dan/atau menjual harta peninggalan/warisan almarhum XXXXX dengan almarhumah Xxxxx;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan dan/atau putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sj



Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum xxxxx & Rekan, Penasehat Hukum yang mengambil domisili di berkantor di Jalan Cendana No. 194 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 28/KuasaKhusus/III/2024/PA.Sj tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan kewarisan berdasarkan hukum Islam dan akibat hukum dari penetapan ahli waris;

Bahwa atas nasihat tersebut Kuasa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak perpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sj. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kaharuddin, S.H.

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sj



ttd

Ismail, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00-
2. Biaya ATK	: Rp100.000,00-
3. Panggilan	: Rp90.000,00-
4. PNBP Panggilan	: Rp40.000,00-
5. Redaksi	: Rp10.000,00-
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00-</u>
Jumlah	Rp280.000,00-

penetapan
pengadilan A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)